

Implementation Of the Waihawa Community Traditional Marriage Service from Social Cultural Aspects in Waihawa Village

Abdullah Muis Kasim¹, Gisela Nuwa², Avitus Edivildus³

^{1,2} Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Dan Humaniora
IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

ABSTRACT

Traditional marriage is actually a bond between men and women who are united through traditional marriage rituals by going through various stages in the custom, as a legal customary marriage process between husband and wife. Customary marriage is not only a bond between husband and wife, but involves the entire extended family of both parties, relatives and tribes or clans who are part of the members of the couple legalized in the customary marriage. Through traditional marriages, kinship and kinship relations are increasing and increasingly displaying a social relationship that creates a familial bond between the two parties. This kinship and kinship relationship is a sign that customary marriage is not only legalizing husband and wife but more than that, embracing the big family and the relationships in the social life of the community become full of brotherly bonds with each other. With traditional marriages that are structured in an area, it is proof that the community is able to maintain and preserve the value of the traditional marriage in social life and is able to provide education to the community and the younger generation to maintain the elements and values contained in the traditional marriage. In the midst of increasingly rapid developments, the role of indigenous peoples has become more active in maintaining the nobility of these customary values. Therefore, the participation of all parties in social groups is important because without the involvement of all parties from within the family, community, tribal/clan members, local government and customary stakeholder institutions as well as society in general in social groups, so that cultural heritage cannot be lost. only belongs to individuals but belongs to all people in social groups, because it is a sign and identity of every community in social life.

Keyword: Traditional Marriage and Socio-culture of Waihawa Village

Corresponding Author:

Abdullah Muis Kasim,

Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Dan Humaniora

IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

Email: muiskasim166@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, ada dua istilah yang penting dipahami yaitu kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas). Dalam kajian Furnival (Hefner, 2007, Hal. 16; Nasikun, 2007, Hal. 33) masyarakat majemuk (*plural society*) adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik yang tunggal. Bahkan (Hefner, 2007) memperkuat pernyataan Furnival di atas dengan menggambarkan tantangan pluralisme budaya yang dimiliki Indonesia secara lebih mencolok dan dianggap sebagai lokus klasik dalam kebudayaan masyarakat. Tedi Sutardi (2007:10) berpendapat bahwa kebudayaan

berdasarkan antropologi, adalah keseluruhan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar.

Hal ini mengisyaratkan bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Pendapat di atas bahwa manusia dalam kehidupan kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, oleh karena manusia merupakan pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri, karena manusia hidup tidak terlepas adanya kebudayaan sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan demikian kebudayaan itu terus hidup dan berkembang dan sekaligus melestarikan kebudayaan. Oleh karena itu manusia dan kebudayaan tidak dapat terintegrasi dalam nilai - nilai social cultural.

Dalam rangka pelestarian kebudayaan sebagai sistem nilai, norma, gagasan dan ide-ide yang dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk berinteraksi terhadap lingkungannya, baik lingkungan social maupun lingkungan fisiknya (Markhamah, 2000). Sehingga kebudayaan diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kelangsungan hidupnya.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia karena setiap manusia dalam masyarakat selalu menemukan kebiasaan baik dan buruk bagi dirinya dan dilaksanakan oleh orang lain yang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tindakan itu menimbulkan norma atau kaidah yang disebut adat istiadat. Kebudayaan itu sendiri merupakan sesuatu yang kompleks yang mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat yang berbudaya.

2. METODE

Metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan mendapatkan data deskriptif lapangan, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti, melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang berada dilapangan menurut (*Harun Rasyid, 2000*)

3. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Waihawa.

Kutipan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, dan hidup berumah tangga, untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan adat dan agama. Demikian juga dengan konteks perkawinan adat yang di temukan di lingkungan masyarakat Tana Ai bahwa tujuan dari perkawinan itu sama yaitu membentuk satu keluarga baru antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan itu adalah di dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat waihawa itu ada tahapan-tahapan yang harus di lewati dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat. Tahapan-tahapan itu dimulai dari tahapan persiapan, tahapan peresmian sampai dengan tahap inti pelaksanaan upacara adat perkawinan.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dalam proses pelaksanaan upacara adat yang berlangsung. Pada tahap persiapan ini dimana orang tua laki-laki mengundang keluarga untuk berbicara tentang keinginan pria tersebut untuk melamar perempuan yang di inginkan tersebut. Sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, bahwa pada tahap persiapan merupakan. tahapan dimana akan berlangsung dua proses dalam pelaksanaan upacara adat yaitu, tahap merintis jalan dan tahap pemberian sisir dan cermin.

1. Tahap Merintis Jalan (*Pano Ahu*)

Menurut adat dan budaya yang berlaku dalam lingkungan masyarakat waihawa bahwa pada tahap ini pihak keluarga laki-laki akan mengutus orang yang di percayakan dalam keluarga biasanya tante (*Na'a* atau *a'a* dalam bahasa Sikka) akan datang kerumah perempuan yang sudah diketahuinya untuk menyampaikan maksud isi hati pria kepada perempuan yang akan dilamar. Dengan secara langsung orang yang di percayakan dalam keluarga laki-laki biasanya tante akan menyampaikan kepada orang tua perempuan bahwa seorang lelaki menaksir anak perempuan dalam keluarga yang dikunjungi. Jika pada tahap ini berhasil maka di lanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Tahap Pemberian Sisir Dan Cermin (Tung Urut Linong).

Pada tahap ini dimana pihak laki-laki bersama keluarga akan datang kerumah perempuan untuk menyerahkan berupa sisir dan cermin termasuk juga buah-buahan serta kain kepada perempuan. Menurut adat budaya masyarakat waihawa bahwa, proses penyerahan ini merupakan ungkapan bahwa gadis tersebut sudah dipinang oleh seorang lelaki. Jika pemberian laki-laki diterima maka pihak perempuan juga akan memberi sarung laki-laki hasil tenunan sendiri (*lipa*) dan sapu tangan jahitan sendiri (*lensu nujing*). Secara adat kedua calon belum terikat secara ketat. Jika salah satu pihak membatalkan rencana pertunangan yang mulai terbentuk itu. Maka pihak yang mengingkari pertunangan akan dituntut secara adat. Prinsip yang biasa di pakai dalam tuntutan adat berbunyi: *bahar lopa tena dada, bala lopa tena repang*. Artinya, orang punya emas tidak boleh uji keasliannya, orang punya gading tidak boleh diukur-ukur. Kalau seandainya laki-laki dituntut karena ia mengingkari pertunangan itu maka dituntut memberikan sejumlah bayaran berupa uang dan kuda kepada pihak perempuan. Temuan ini senada dengan pendapat (Ahmad Azhar Basyir, 2004:55) bahwa mas kawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun terjadi pernikahan.

b. Tahap Peresmian

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang di temukan pada lokasi penelitian bahwa, pada tahap peresmian ini merupakan tahap penting yang di jadikan sebagai syarat untuk bisa menuju ke tahap inti perkawinan adat yaitu, upacara pernikahan. Sesuai dengan adat budaya yang berlaku dalam lingkungan masyarakat waihawa, bahwa pada tahap peresmian ini merupakan tahap dimana akan berlangsung tiga proses pelaksanaan perkawinan adat yaitu, tahap melamar (*pla wain*), tahap pembicaraan belis (*taser*) dan tahap pengantaran belis (*leto tudi kila*).

1. Melamar (*peminangan*)

Pada tahap melamar ini pihak dari keluarga laki-laki (*me pu*) bersama calon mempelai pria akan datang ke rumah perempuan (*ina ama*) untuk melakukan upacara pelamaran. Menurut Sri Lestari Handayani (2013) prosesi lamaran dapat dimaknai dari dua sisi, yaitu historis dan filosofis. Secara historis prosesi lamaran ini sudah ada sejak waktu yang sangat lama dan mengandung nilai yang patut di lestarikan. Sedangkan secara filosofis, tradisi ini merupakan perwujudan permohonan atau do'a terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Acara pelamaran ini merupakan suatu proses untuk melangsungkan peminangan. Menurut Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.

2. Pembicaraan Belis (*taser*)

Sebagaimana telah diungkapkan (Mohammad Fauzil Adhim, 2006:194-195) bahwa mas kawin atau mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Belis atau mas kawin ini bukan menjadi harga atas diri seorang wanita. Tetapi, dengan memberikan belis atau mas kawin ini dapat membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih- sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan mas kawin. Jadi, makna belis atau mas kawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Maka mas kawin merupakan suatu keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.

3. Pengantaran Belis (*leto tudi kila*)

Adat pengantaran belis atau mas kawin ini merupakan suatu proses sebagai bukti tanggung jawab keluarga mempelai laki-laki dalam melunasi belis kepada keluarga perempuan. Momen inilah yang menjadi tolak ukur sampai sejauh manakah kesiapan keluarga mempelai laki-laki dalam urusan perkawinan (Nggoro, 2004). Sesuai dengan konteks yang terjadi dalam lingkungan masyarakat bahwa pada tahap pengantaran belis atau mas kawin ini merupakan tahap dimana belis atau mas kawin yang di minta oleh pihak perempuan (*ina ama*) akan diberikan semuanya oleh pihak laki-laki (*me pu*) sesuai dengan kesepakatannya pada tahap pembicaraan belis (*taser*). Dan sebagai balasannya pihak perempuan (*ina ama*) akan memberikan berupa babi, moke, beras, sarung adat sesuai dengan yang di siapkan.

Tetapi, dengan memberikan belis atau mas kawin ini dapat membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih- sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan mas kawin. Jadi, makna belis atau mas kawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Temuan ini senada dengan pendapat Mohammad Fauzil Adhim (2006: 194) bahwa mas kawin dapat menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih dari laki- laki yang meminangnya, merupakan bukti kebenaran atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya.

Adat pengantaran belis atau mas kawin ini merupakan suatu proses yang di jadikan sebagai bukti tanggung jawab keluarga laki-laki dalam melunasi belis kepada keluarga perempuan. Momen inilah yang

(Abdullah Muis Kasim)

menjadi tolak ukur sampai sejauh manakah persiapan keluarga mempelai laki-laki dalam urusan perkawinan (Nggoro, 2004). Sesuai dengan konteks yang terjadi dalam lingkungan masyarakat bahwa upacara makan hati babi (*wotik wawi waten du'a la'i*). Menurut adat dan kepercayaan masyarakat waihawa bahwa sebagai syarat untuk masuk pada upacara makan hati babi maka, pihak laki-laki (*me pu*) harus menyerahkan dulu belis kedua *wu'un* kecil itu yakni, *wu'un piong* dan *wu'un ole*. Masing-masing dari bagian *wu'un* itu dikenakan satu dua ekor dan sejumlah uang. Setelah adat bagian kecil ini atau *wu'un piong* dengan *wu'un ole* tersebut selesai maka upacara makan hati babi atau *wotik wawi waten* akan dilaksanakan. Upacara ini dilakukan oleh kepala adat atau juru bicara dari pihak perempuan (*ina ama*) dengan menyuapi nasi dengan hati babi kepada kedua mempelai di iringi dengan bahasa adat.

Sebagaimana telah diungkapkan (Mohammad Fauzil Adhim, 2006:194-195) bahwa mas kawin atau mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Belis atau mas kawin ini bukan menjadi harga atas diri seorang wanita. Tetapi, dengan memberikan belis atau mas kawin ini dapat membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih-sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan mas kawin. Jadi, makna belis atau mas kawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Maka mas kawin merupakan suatu keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya. belis atau mas kawin merupakan tahap dimana kedua belah pihak antara pihak laki-laki (*me pu*) dengan pihak perempuan (*ina ama*) akan berkumpul untuk membicarakan belis atau mas kawin. Pihak perempuan (*ina ama*) akan meminta belis kepada pihak laki-laki (*me pu*), sesuai dengan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Apabila dari pihak laki-laki (*me pu*) setuju dengan banyaknya belis yang diminta oleh pihak perempuan (*ina ama*) maka pihak *ina ama* akan membunuh seekor babi untuk pihak laki-laki (*me pu*) dalam istilah adatnya adalah (*pati wawi tali hu'at menong*) yang berarti upacara potong babi (*pati wawi tali hu'at menong*) sebagai tanda bukti ikatan yang sah secara adat sebagai suami dan istri. Pada saat itu kedua belah pihak antara keluarga laki-laki (*me pu*) dengan keluarga pihak perempuan (*ina ama*) akan berembuk bersama lagi untuk meringkaskan bagian-bagian penting dari adat (*wu'un-wu'un*).

Pada pelaksanaan pernikahan ini pengantin laki-laki bersama keluarganya akan datang ke rumah perempuan menjemput pengantin perempuan untuk bersama-sama ke gereja melangsungkan pernikahan secara agama khatolik. Pernikahan ini akan dihadirkan dengan orang tua saksi pernikahan dan keluarga pengantin perempuan akan menyerahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki akan memasangkan cincin kawin kepada pengantin perempuan dan mencium kening pengantin perempuan.

4. Pernikahan

Perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah mengesahkan ikatan perkawinan baik yang dilaksanakan secara agama tertentu maupun secara adat, sesuai yang diungkapkan pada pasal 1, dimana perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, juga sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perkawinan adalah sah, apa bila dilakuka menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pernikahan adalah suatu bentuk pola sosial yang di setuju oleh ke dua pihak (pria dan wanita) sehingga mampu membentuk keluarga yang sah menurut agama dan legal di mata hukum, Maya (2013). Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat bahwa, pernikahan ini merupakan tahapan terpenting dalam perkawinan adat. pernikahan ini adalah yang di inginkan oleh kedua mempelai dan keluarga besar dari kedua mempelai.

Pada pelaksanaan pernikahan ini pengantin laki-laki bersama keluarganya akan datang ke rumah perempuan menjemput pengantin perempuan untuk bersama-sama ke gereja melangsungkan pernikahan secara agama khatolik. Pernikahan ini akan dihadirkan dengan orang tua saksi pernikahan dan keluarga pengantin perempuan akan menyerahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki akan memasangkan cincin kawin kepada pengantin perempuan dan mencium kening pengantin perempuan. Setelah itu kedua pengantin mengucapkan janji untuk selalu hidup bersama seumur hidup.

Perkawinan Dari Aspek Kehidupan Sosial Budaya Pada Masyarakat Waihawa

a. Perkawinan Sebagai Media Pembentukan Keluarga

Kutipan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, dan hidup berumah tangga, untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan adat dan agama. Menurut Saragih, (2004) bahwa, Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua dan termaksud anggota keluarga,

kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang

b. Perkawinan Sebagai Sarana Mempererat Hubungan Kekerabatan

Terkait dengan temuan penelitian di lapangan bahwa, kehidupan masyarakat waihawa tidak terlepas dari kebudayaan. Pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat waihawa ini merupakan serangkaian upacara yang dijadikan sebagai adat dan budaya masyarakat yang sudah turun-temurun, dan mempunyai maksud dan tujuan yaitu membentuk satu keluarga baru yang sah, melalui perkawinan adat. Pada saat pelaksanaan upacara tersebut semua keluarga harus berkumpul untuk membicarakan tentang upacara adat yang akan dilaksanakan. Sehingga menurut adat dan kebudayaan masyarakat khususnya masyarakat waihawa. Pelaksanaan upacara adat perkawinan ini, merupakan aspek sosial budaya yang dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan keluarga yang telah menjauh atau retak.

Menurut adat budaya dan kepercayaan masyarakat waihawa bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan ini sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku tidak semua dilaksanakan. namun di butuhkan waktu dan persiapan berbagai kebutuhan dan perlengkapan mulai dari tahapan persiapan, tahapan peresmian sampai dengan tahap inti dari pelaksanaan upacara adat. Upacara pernikahan biasanya dilakukan pada pagi hari dan berlangsung di rumah pengantin perempuan. Hal tersebut dianggap penting karena mengandung norma-norma yang tinggi dan merupakan warisan dari para leluhur. Sesuai dengan temuan peneliti di atas maka dapat disimpulkan bahwa konteks yang terjadi dalam lingkungan masyarakat waihawa senada dengan (jurnal *Fahmi Kamal. Vol 5, No 2 (2014)*). Bahwa Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat yang berlaku.

4. CONCLUSION

Dari rangkaian pembahasan penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: Proses perkawinan adat masyarakat waihawa khususnya di Desa Waihawa mempunyai berbagai aneka ragam yang dimulai dari tahapan sebelum pelaksanaan upacara perkawinan adat yaitu dari tahap persiapan sampai tahap pernikahan. Dari tahapan persiapan diantaranya adalah tahap *ata pano ahu* (merintis jalan) dan tahapan pemberian sisir dan cermin (*tung urut lining*) dan yang kedua tahapan peresmian. Tahapan peresmian ini diantaranya tahap masuk minta atau melamar (*pla wain*), tahap peminangan (*taser*), pengantaran belis (*leto tudi kila*), tahap pernikahan (*plaha oha sorong loni*) sampai dengan acara pengantaran pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki merupakan rangkaian acara peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu yang di wariskan secara turun temurun kepada masyarakat.

Perkawinan adat khusus masyarakat waihawa di Desa Waihawa ini dalam rangkaian pelaksanaannya memiliki suatu makna tertentu terdapat aspek-aspek sosial budaya yang terkandung. setiap tahapan-tahapan upacara mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahap peresmian perkawinan adat terkandung maksud, pesan, dan harapan yang bermanfaat untuk kedua calon pengantin yang menjalani kehidupan berumah tangga. Bisa juga dipahami bahwa pelaksanaan upacara perkawinan adat pada masyarakat waihawa merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat sehingga dapat memberikan aspek sosial budaya bagi masyarakat dan semua kalangan generasi sebagai pewaris kebudayaan.

REFERENCES

- Abdul Chaer. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al Rasyid, Harun. 2000. *Dasar-dasar statistika terapan*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Andi Prastowo. 2014. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratawijaya Thomas Wiyasa. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000.
- Budiana, I Nyoman, *Perkawinan Beda Wangsa Dalam Masyarakat Bali*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- C. Kluckhohn, "Universal categories of culture," *Anthropol. Today*, vol. 276, p. 507, 1953.
- Fahmi, Kamal. "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia". *Jurnal Khasanah Ilmu*. (2014), Vol. 5, No. 2.
- Hadikusuma, Hilman, H, 2007, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hefner, R.W. (2007). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*.
- Kansil. C.S.T, 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.